

BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT DALAM PLURALITAS BERAGAMA DI INDONESIA

Foucault tidak pernah menyinggung tentang peristiwa historis dan praktik kekuasaan di Indonesia. Namun, jika ditelisik lebih dalam tentang pemikiran Foucault, maka dapat ditemukan bahwa analisisnya tentang kuasa dapat direfleksikan dalam konteks Indonesia.¹ Di Indonesia, agama tidak hanya ada dalam ruang privat tetapi juga berperan aktif dalam ruang publik. Adanya beberapa sikap di antara relasi agama seperti: klaim kebenaran absolut, klaim pengetahuan *eliter-Autoriter*, tendensi *radikalime-alternatif*, dan *regiorisme dualistis* (skema *kawan-lawan*) menjadi tantangan bagi pluralitas beragama di Indonesia sebagai bangsa yang memiliki pluralitas beragama. Bertolak dari beberapa sikap yang menciptakan dominasi relasi antar agama yang satu terhadap agama yang lain, pada bagian ini penulis akan mengulas tentang sejauh mana kekuasaan dalam terang pemikiran Foucault mempunyai relevansi terhadap pluralitas agama di Indonesia.

4.1 Hubungan antara Kekuasaan dan Wacana di Balik Klaim Kebenaran

Absolut di Indonesia

Dalam bukunya *Discipline and Punish*, Foucault menyatakan secara umum bahwa kekuasaan lebih beroperasi dari pada dimiliki. Kekuasaan juga bukan merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan kelas dominan, melainkan, akibat dari keseluruhan posisi di mana ada kelas yang didominasi oleh kelas dominan tertentu. Dalam konsep Foucault wacana dominasi adalah proses pelaksanaan kekuasaan strategis (elemen taktis) dalam hubungan sosial yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam pengetahuan (pola pikir). Dari definisi ini terungkap bahwa wacana yang diberikan Foucault adalah alat bagi kepentingan dominasi kekuasaan-pengetahuan.²

¹ Konrad Kebung, *Jurnal Melintas*, *loc. cit.*

² Eduardus Dosi, *loc. cit.*

Adapun hubungan antar kekuasaan dan wacana dapat dipahami sebagai berikut: Kekuasaan dijalankan agar suatu wacana terwujud (*savoir*) dan kekuasaan dilaksanakan oleh suatu wacana, karena kekuasaan menentukan identitas, menentukan apa yang dipikirkan dan diketahui untuk kemudian menjadi dasar untuk menentukan tindakan (*connainssance*). Kekuasaan lahir karena suatu wacana diterima baik dalam masyarakat, dan kemudian menentukan apa yang wajib dan tidak wajib dilakukan.³

Di Indonesia kaum mayoritas yang diperankan oleh kaum ideolog eksklusif memiliki kecenderungan melihat kuasa itu sebagai milik. Kaum ideolog eksklusif mengklaim memiliki kebenaran, kebenaran hanya ada dalam agama yang mereka anut dan yang berada di luar agama mereka dianggap kafir.⁴ Adanya kaum eksklusif seperti kelompok salafi, wahabi, tarbiyah, dan tahririyah, kerap kali melahirkan wacana yang kebenaran-kebenarannya hanya diakui oleh mereka sendiri seperti Islam terzolimi atau Islam harus waspada terhadap yang lain. Kebenaran yang diyakininya harus menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan orang-orang yang bukan pemeluk Islam adalah kafir.⁵

Contoh adanya dominasi wacana yang menciptakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia seperti, pada tahun 2005, MUI merevisi keputusan tentang JAI dengan mengeluarkan fatwa baru yang menyatakan bahwa organisasi keagamaan tersebut tersesat dan bahwa ahmadiyah Lahore (GAI) adalah aliran sesat. MUI juga menegaskan bahwa JAI dan GAI harus kembali ke Islam yang benar karena itu mereka mendesak pemerintah untuk segera membekukan atau melarang aktivitas keagamaan mereka.⁶ Contoh lainnya dalam kasus Cikeusik, pembatasan hak Ahmadiyah atas *Forum Internum* disebabkan karena mayoritas Muslim menganggap semua kegiatan Ahmadiyah sebagai ancaman terhadap ortodoksi Sunni-Islam dan kerukunan umat beragama. Kasus Cikeusik tersebut telah menyebabkan pelanggaran pidana, yaitu dibunuhnya tiga orang anggota Ahmadiyah dan adanya perusakan *property*. Perlu dicatat bahwa kasus ini

³ Wirayadana, *loc. cit.*

⁴ Mathias Daven, "Memahami Pemikiran Ideologis Islam dalam Islamisme Radikal", *loc. cit.*

⁵ Bernard Raho, Mathias Daven dan Hendrikus Maku, "Benih-Benih Ideologi Islamisme Radikal di Kalangan.", *loc. cit.*

⁶ Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010), hlm. 246-247.

dimotivasi oleh penolakan dari mayoritas Muslim untuk menerima kepercayaan Ahmadiyah.⁷

Berhadapan dengan wacana dari kaum ideolog eksklusif yang memahami kuasa sebagai milik, Foucault menawarkan sebuah pemahaman baru tentang kuasa, bukan sebagai milik melainkan strategi. Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai yang melekat pada kehendak untuk mengetahui. Kehendak untuk mengetahui ini terumus dalam wacana. Bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan dan kekuasaan harus mengambil bentuk pengetahuan melalui wacana. Semua masyarakat berusaha menyalurkan, mengontrol, dan mengatur wacana mereka agar sesuai dengan tuntutan ilmiah. Wacana macam ini dianggap mempunyai otoritas.⁸

Adanya kekuasaan yang bekerja lewat wacana dan klaim kebenaran/legitimasi ideologis oleh sekelompok orang menuntut supaya masyarakat lain diatur berdasarkan klaim kebenaran/ideologis tertentu.⁹ Tentu hal ini akan menyebabkan dilema apabila negara diselenggarakan berdasarkan sebuah ideologi kelompok tertentu. Karena ideologi adalah sesuatu yang di samping kepatuhan juga mau menuntut kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah wewenang khas agama.¹⁰

Dampak negatif yang diciptakan dari kuasa yang bekerja lewat wacana klaim kebenaran kelompok eksklusif, Foucault menyadarkan pentingnya sikap kritis terhadap semua bentuk dominasi yang dibangun lewat wacana. Sikap kritis dibangun dengan menciptakan suatu dasar normatif berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Pancasila adalah suatu sistem nilai normatif bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila mengungkapkan nilai-nilai dasar dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila lahir dari perdebatan yang hangat antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Untuk mengatasi pandangan-pandangan yang berbeda, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Dokuritsu Zyumbi

⁷ Al Khanif, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, *op. cit.*, hlm. 59.

⁸ Konrad Kebung, *Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*, *loc. cit.*

⁹ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 360.

¹⁰ Frans Magnus Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1986), hlm. 97.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 103.

Tyoosakai mengemukakan pentingnya Pancasila. Dalam Pancasila itu aspirasi baik golongan nasionalis maupun golongan Islam didengarkan. Pancasila kemudian dikembangkan lagi pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Kecil ke dalam rumusan yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta.

Namun karena rumusan ini belum definitif, pada malam menjelang pemakluman Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila diberi bentuk definitif seperti yang sekarang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan pertimbangan bahwa dasar normatif Republik Indonesia harus dirumuskan dengan sedemikian rupa hingga, semua suku, golongan, agama, dan budaya dapat menerimanya dengan sungguh rela. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila dapat diterima semua pihak sebagai dasar untuk membangun sebuah identitas tertentu. Pancasila dianut oleh semua golongan, maka dalam penerimaan Pancasila tidak perlu mengorbankan apa pun demi identitas sendiri. Dengan demikian, golongan Islam pun menjadi warga negara yang sama martabatnya dengan semua golongan lainnya. Di lain pihak, Pancasila menjamin bahwa golongan Islam dapat hidup sebagai orang Islam, golongan Kristen dapat hidup sebagai orang Kristen, orang berkepercayaan sebagai orang berkepercayaan dan seterusnya. Tidak ada yang perlu merasa terasing dalam negaranya sendiri.¹²

Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang lahir dari kepentingan sempit golongan tertentu, melainkan menjadi ideologi terbuka yang digali dari kekayaan khazanah budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat menemukan cerminan jati diri dan kepribadiannya dalam Pancasila. Sebagaimana Leo Kleden menyebut Pancasila sebagai *ethico mythical nucleus*, yaitu kebudayaan Indonesia atau lapisan terdalam budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar keyakinan maupun perilaku sebuah masyarakat.¹³ Sebagai ideologi terbuka, Pancasila adalah dasar yang bisa menampung dan menjamin keutuhan bangsa Indonesia yang plural. Pancasila bukanlah milik golongan tertentu, melainkan milik semua orang Indonesia. Sebab, rumusan Pancasila hanya memuat nilai-nilai dasar

¹² *Ibid.*, hlm 104-105.

¹³ Leo Kleden, "Pancasila Sebagai Ideologi dan Utopia dalam Tinjauan Filsafat Hermeneutika Paul Ricoeur" (Seminar Program Studi Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 29 April 2023).

dan cita-cita yang abstrak, umum, universal dan tidak berubah oleh dimensi politik. Pancasila tidak memandu pola tingkah laku warga secara langsung. Dalam bahasa Frans Magnis Suseno, sebagaimana dikutip oleh Silvano Khea Baghi, Pancasila tidak memuat semua unsur totaliter *a priori* sama sekali, melainkan sebagai gantinya, perwujudan dan penghayatan Pancasila disesuaikan dengan perkembangan, perubahan dan situasi konkrit bangsa Indonesia. Berdasarkan telaah singkat atas sejarah dan gagasan tentang Pancasila, maka Pancasila dapat dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai fundamental yang digali oleh *founding fathers* khusus Soekarno dari kebudayaan nasional Indonesia, sejarah pergerakan perjuangan bangsa dan konsensus nasional yang dijadikan sebagai dasar negara, ideologi dan filsafat bangsa sebagaimana tertuang dalam makadimah UUD 1945.¹⁴

4.2 Pengetahuan Tidak Berasal dari Salah Satu *Eliter-Autoriter* tetapi dari Relasi Kuasa yang Menandai *Eliter-Autoriter*

Dalam karya-karya awal Foucault, tema tentang pengetahuan, juga sudah ada, kendati belum ditunjukkan secara eksplisit. Terminologi kuasa yang digunakan Foucault memberikan arti yang sangat netral. Dia tidak bermaksud untuk berbicara mengenai dominasi, kepemimpinan yang harus menggunakan kekuasaan yang represif, kendati hal itu selalu ada dan dialami oleh manusia. Dia juga tidak bermaksud berbicara tentang kelompok atau lembaga tertentu dan mekanisme-mekanisme yang membawahi dan mengatur masyarakat; bukan juga suatu model subjugasi atau penyerahan diri kepada suatu otoritas atau pemimpin, bukan juga suatu sistem umum dominasi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya.¹⁵

Secara khusus perlu diperhatikan kaitan antara kuasa dan pengetahuan. Pengetahuan tidak berasal dari salah satu subjek yang mengenal, tetapi dari relasi-relasi kuasa yang menandai subjek itu. Pengetahuan tidak mencerminkan relasi-relasi kuasa, pengetahuan bukanlah pengungkapan samar-samar dari relasi-relasi kuasa tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kuasa. Tetapi oleh Foucault pengetahuan dimaksudkan sesuatu yang lebih umum: tidak

¹⁴ Silvano Keo Bhaghi, *Negara Bukan-Bukan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 81-82.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

ada pengetahuan tanpa kuasa. Serentak juga harus dikatakan bahwa tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Di sini terdapat suatu korelasi: pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan. Kuasa dan pengetahuan merupakan dua sisi yang menyangkut proses yang sama. Tidak mungkin pengetahuan itu netral atau murni. Pengetahuan selalu bersifat politis, tetapi bukan karena mempunyai konsekuensi-konsekuensi politis atau dapat digunakan dalam percaturan politik, melainkan karena pengetahuan dimungkinkan oleh relasi-relasi kuasa. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya sendiri; suatu ilmu dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi-relasi kuasa.¹⁶

Di Indonesia sering kali kaum *eliter-autoriter* mengklaim memiliki pengetahuan yang benar tentang ‘ajaran yang benar’ dan merasa terpanggil untuk mempropagandakan ajaran yang benar itu kepada seluruh umat manusia. Kelompok lain yang tidak mempunyai akses kepada ajaran yang benar tidak berhak menafsirkannya dengan cara lain selain yang ditafsirkan oleh *eliter-autoriter*. Selain itu kelompok *eliter-autoriter* ini juga berhak menentukan siapa yang layak diklasifikasikan sebagai pengikut ideologi dan mana pula yang dianggap sebagai penista ideologi. *Eliter-autoriter* mengklaim berhak memonopoli penafsiran demi menjaga kemurnian ideologi. Mereka memiliki privilese dan memiliki akses pada ajaran yang benar, mereka mengklaim berhak membuat fatwa.¹⁷

Contoh dari adanya *eliter-autoriter* di Indonesia dapat kita lihat dari adanya Lembaga Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan) yang menjadi lembaga resmi pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menentukan apakah sebuah ajaran agama boleh dikembangkan atau tidak. Lembaga Bakor Pakem membuat pertimbangan hukum, termaksud UU PNPS No. 1 tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1996, yang merekomendasikan kepada Pemerintah/Presiden Republik Indonesia agar organisasi, kegiatan, ajaran dan buku-buku yang berisi ajaran Ahmadiyah dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian hak dan kebebasan beragama seperti salah satunya Ahmadiyah semakin sulit diwujudkan.¹⁸

¹⁶ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian*, *loc. cit.*

¹⁷ Mathias Daven, *loc. cit.*

¹⁸ Alkhanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 247-248.

Sebagai Lembaga resmi pemerintahan Lembaga Bakor Pakem mempunyai otoritas untuk menentukan apakah sebuah ajaran agama boleh dikembangkan atau tidak. Mereka menyatakan bahwa JAI atau yang dikenal juga dengan Ahmadiyah Qadiyan adalah aliran sesat serta ajarannya bukan termaksud dalam ajaran Islam. Sikap demikian, melanggar aturan hukum kebebasan beragama di Indonesia.¹⁹ Di sinilah relasi Pengetahuan itu lahir dengan menyebarkan isu tentang praktik keislaman yang benar. Salah satu contoh adanya pelarangan dari pemerintah setempat untuk penyebaran Syiah di Pekanbaru termaksud penutupan tokoh-tokoh buku yang menjual buku-buku tentang Syiah. Buku-buku yang dijual dianggap sebagai sebuah propaganda Syiah. Buku-buku yang berjudul seperti: Lentera Ilahi: 99 Wasiat Imam Ja'far ash-Shadiq, dan buku berjudul Tafsir Populer al-Fatihah oleh Muhammad Alkaf, bukan bagian dari Islam, karena syahadat dan kitab suci syiah beda dengan Alquran. Jadi, ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai Islam Syiah berkembang.²⁰

Berhadapan dengan korelasi antara kekuasaan dan pengetahuan yang melanggar hak dan kebebasan beragama di Indonesia, konsep Foucault tentang kuasa yang datang dari atas yang bersifat represif dan dominatif dapat dijadikan titik pembelajaran dan refleksi kritis. Foucault mengklaim bahwa kuasa selalu ada dalam relasi tanpa tekanan, yang didasarkan pada kebebasan. Kuasa harus dipraktikkan terhadap aksi atau tindakan orang lain, karena kuasa itu ada dalam praktik hidup dan dalam komunikasi dengan sesama, di mana praktik kuasa itu tampak dalam pengetahuan.²¹ Namun, tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya sendiri; suatu ilmu dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi-relasi kuasa.²²

Foucault dengan arkeologi pengetahuan (*I Archeologie du savior*) menerapkan metodologi yang sebaliknya, yaitu menyadari adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dari setiap representasi dunia baru. Kebanyakan agama mempunyai konsep sejarah teologis seperti itu, sehingga menerima perbedaan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 248.

²⁰Setara Institute, "Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru", dalam *Setara Institute*, <https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/03/buku-laporan-kbb-2014-SETARA-INSTITUTE-interactive.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2023, hlm. 163-164.

²¹ Kondrad Kebung, *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir*, *op. cit.*, hlm. 117.

²² Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian.*, hlm. 11.

dianggap tidak sesuai dengan hakikat dari masing-masing agama. Perbedaan diterima sebagai sesuatu yang semu, karena adanya anggapan agama yang satu adalah yang paling benar dan agama lain tidak. Padahal agama lain juga memiliki jalannya sendiri untuk mengambil bagian di dalam kebenaran agama yang satu itu. Dengan demikian, Foucault yang anti-finalis mempertimbangkan adanya keberagaman hasil tindakan manusia dan kekhasan setiap konsepsi baru tentang dunia.²³

Di Indonesia hampir setiap orang menjadi anggota dari satu kelompok atau komunitas berdasarkan tradisi, budaya, sejarah, keyakinan, orientasi, kegamaan, dll. Kelompok dan komunitas tersebut (termaksud agama) memiliki identitas yang khas. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tiap kelompok yang plural dalam agama memiliki kebenarannya. Setiap pluralitas memiliki kebenarannya maka perlu ada satu sikap tidak sepakat di antara komunitas-komunitas agama. Apa artinya tidak sepakat? Agama-agama memiliki hakikatnya yang dalam. Ketika orang mengimani kebenaran agamanya, maka ia percaya bahwa objek keyakinan itu tidak rentan terhadap aneka kebetulan dalam sejarah manusia. Ketika terjadi pencemaran hosti kudus di Gereja Katolik, saya yang Katolik tidak bertindak brutal. Atau ketika ada kartun nabis Muhammad, saya yang Islam, tidak merusakkan persaudaraan saya dengan orang-orang di sekitar saya. Alasannya sederhana. Pikiran dan karakter Allah tidak bisa di kurung bahkan diubah oleh apa yang terjadi dalam dunia ini.²⁴

Dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, partisipasi warga dalam sebuah politik merupakan sebuah kekhasan. Namun partisipasi politik yang nyata dalam mengemukakan pandangan, gagasan dan pendapat serta hak dan kebebasan setidaknya dibarengi dengan kesediaan mendengarkan cakupan pandangan yang lain mengingat kemajemukan dalam satu negara. Hal itu berarti setiap partisipasi politik warga dalam negaranya hendaknya memiliki kebajikan yang oleh Stephen Macedo disebut kebernalaran publik, sebagaimana dikutip Bernardus Hayong. Kebernalaran publik di satu pihak mengandung arti kesadaran penuh dari warga suatu negara untuk selalu memberikan alasan-alasan yang rasional ketika

²³ *Ibid.*

²⁴ Bernard Hayong, *op. cit.*, hlm. 239-240.

memberikan tuntutan-tuntutan politik, dan bukan sekadar preferensi emosional mereka atau mengeluarkan ancaman. Dan di pihak lain alasan itu bercorak publik, yakni mampu meyakinkan orang dari berbagai kepercayaan dan kebangsaan. Dengan corak publik Macedo mewanti-wanti tiap warga dan agamawan untuk tidak hanya menyetir kitab suci atau tradisi keagamaannya demi melegitimasi tuntutan politik. Untuk itu perlu ada satu proses pemindaian antara apa yang menjadi perkara iman pribadi dengan kepercayaan yang lulus pembelaan publik. Dalam konteks Indonesia gagasan ini sangat urgen mengingat keberagaman agama dan budaya. Setiap tuntutan politik masyarakat mempertimbangkan titik tilik orang dengan komitmen religius dan latar belakang budaya yang berbeda.²⁵

Adanya kebernalaran publik dalam pemikiran Macedo sejalan dengan pemikiran Foucault dalam hubungannya dengan relasi kekuasaan dan pengetahuan. Foucault mengatakan bahwa pengetahuan harus bebas dari kuasa tertentu dan terbuka terhadap yang lain. Foucault mengklaim bahwa kuasa selalu ada dalam relasi tanpa tekanan, yang didasarkan pada kebebasan. Kuasa harus dipraktikkan terhadap aksi atau tindakan orang lain, karena kuasa itu ada dalam praktik hidup dan dalam komunikasi dengan sesama. Praktik kuasa itu tampak dalam pengetahuan. Dengan demikian tidak ada yang berhak mengklaim memiliki pengetahuan sendiri, sebab pengetahuan ada dalam praktik hidup dengan sesama dan dalam komunikasi dengan sesama.²⁶

Dari penjelasan Foucault tentang pengetahuan tidak berasal dari salah satu subjek yang mengenal, tetapi dari relasi-relasi kuasa yang menandai subjek itu. Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu bangsa yang terdiri dari banyak agama tidak bisa memakai kebenaran satu agama untuk diterima oleh semua agama, setiap agama mempunyai kebenarannya masing-masing. Foucault mengklaim bahwa kuasa selalu ada dalam relasi tanpa tekanan, yang didasarkan pada kebebasan. Kuasa harus dipraktikkan terhadap aksi atau tindakan orang lain, karena kuasa itu ada dalam praktik hidup dan dalam komunikasi dengan sesama, di mana praktik kuasa itu tampak dalam pengetahuan. Namun, tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya sendiri; suatu ilmu dimungkinkan oleh

²⁵ *Ibid.*, hlm. 240-241

²⁶ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir*, *loc. cit.*

transformasi-transformasi di antara relasi-relasi kuasa. Di tengah pluralitas agama orang butuh sikap tidak sepakat, sebab setiap agama mempunyai kebenarannya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengklaim memiliki kebenarannya sendiri dan menganggap agama lain tidak memiliki kebenaran.

4.3 Kuasa sebagai Suatu Relasi yang Menyebar bukan Milik

Umumnya kuasa dipahami sebagai kemampuan dan otoritas penguasa terhadap kelompok masyarakat yang tak berdaya. Gagasan seperti ini memperlihatkan bahwa kuasa itu milik, karena hanya berada pada para penguasa untuk mengontrol orang-orang lain yang berada di bawah kekuasaannya. Kalau kuasa dilihat sebagai milik, kuasa terikat pada pemiliknya dan tidak bisa dipindahkan ke tangan orang lain. Kalau dipindahkan dengan paksa dapat terjadi kekacauan atau perkelahian dan pertumpahan darah.²⁷

Bagi Foucault, kekuasaan bukan hubungan subjektif searah; kemampuan seorang atau sekelompok memaksakan kehendak kepada yang lain. Kekuasaan merupakan strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik dan mekanisme tertentu. Secara umum kekuasaan lebih beroperasi dari pada dimiliki. Kekuasaan bukan merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan oleh kelas dominan, tetapi akibat dari seluruh posisi strategisnya. Dengan demikian kekuasaan tidak bisa dilokalisasi pada tempat tertentu; menjadi milik seseorang, dalam suatu institusi tertentu atau melekat pada aparat negara. Kekuasaan ada di mana-mana dan menyebar dalam hubungan dengan masyarakat.²⁸

Di Indonesia kuasa dalam pandangan umum seperti ini dapat dilihat dari adanya *rigorisme dualistis* (skema kawan-lawan). *Rigorisme dualistis* yaitu suatu tendensi mereduksikan kompleksitas realitas ke dalam skema kawan-lawan atau benar-salah. Dalam skema kawan-lawan dunia ini dilihat sebagai arena di mana kubu *Umma* (kaum muslim/beriman) berhadapan dengan *Jahiliyah* (kaum kafir). Jihad terhadap musuh Islam merupakan suatu keharusan. Eliminasi musuh dianggap sebagai bagian penting dari tugas politik. Politik identitas diperkuat dengan memakai agama sebagai alat untuk membentuk dan mengokohkan konsep identitas nasional yang sempit dan untuk memperkuat loyalitas politik. Simbol-

²⁷ Konrad Kebung, *Parresia dan Persoalan Mengenai Etika*, *loc. cit.*

²⁸ Haryatmoko, *loc. cit.*

simbol budaya dan agama dominan membawa dampak yang sangat besar untuk membangkitkan sentimen semua warga. Secara praksis, referensi politik atas dasar identitas merupakan suatu kewajaran dalam dinamika atau kehidupan politik, yaitu ketika penonjolan identitas tertentu digunakan sebagai alat mendulang suara. Namun, penggunaan identitas agama, ras, suku, etnis atau identitas priomordial ini menjadi momok yang berbahaya apabila menimbulkan efek pelanggaran dan pengingkaran pada hak-hak kelompok rentan dan marjinal yang mengarah pada pelanggaran hak orang lain.²⁹

Beberapa kasus yang terjadi di antaranya: *Pertama*, isu surah Al Maidah 51 yang dihadapi oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Akrab dipanggil Ahok yang dituduh menista agama, saat melakukan kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu 27 September 2016. Dalam pidatonya saat itu, Ahok mengkritik adanya instrumentalisasi agama, termaksud ayat-ayat Kitab Suci, untuk kepentingan politik. Pidatonya ini dianggap penistaaan terhadap agama Islam.³⁰ *Kedua*, para almuni 212 yang merupakan pendukung capres Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 menyebarkan informasi dalam kampanye di sosial media bahwa calon presiden lainnya (Joko Widodo) dekat dengan komunis, etnis Cina atau Kristen. Isu ini bermaksud untuk memengaruhi umat Islam agar tidak memilih *incumbent*.³¹ Adanya informasi dalam kampanye di sosial media ini sangat berdampak pada pelanggaran dan pengingkaran hak-hak kelompok rentan dan marjinal. Selain itu, kampanye negatif kelompok radikal Islam di Indonesia memangkas hak dan kebebasan berpendapat Ahok selaku calon Gubernur DKI Jakarta dan Joko Widodo selaku Calon Preiden RI yang dekat dengan komunis, etnis Cina atau Kristen.

Berhadapan dengan adanya rigorisme dualistis (*skema kawan-lawan*) di Indonesia yang melihat dunia ini sebagai arena untuk saling mengeliminasi satu sama lain maka, tawaran Foucault tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif di mana setiap orang turut ambil bagian bisa dijadikan model. Efek-efek kekuasaan tidak lagi digambarkan secara negatif seperti menindas, menolak, menyensor, menutupi, dan menyembunyikan. Ternyata kekuasaan itu menghasilkan

²⁹ Mathias Daven, *loc. cit.*

³⁰ Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2022), hlm. 72-73.

³¹ Muhammad Hafiz dan Ismail, *loc. cit.*

sesuatu yang riil; menghasilkan bidang-bidang objek dan ritus-ritus kebenaran. Individu dan pengetahuan melanjutkan produksi itu. Kalau dulu kekuasaan dilaksanakan melalui perang, perjuangan, larangan atau melawan larangan, dewasa ini kekuasaan terlaksana dalam bentuk regulasi, normalisasi, manajemen, kemampuan dan kehidupan masyarakat, di mana pengetahuan tidak mungkin diabaikan.³²

Kekuasaan sebagai suatu yang menyebar dari Foucault hemat penulis mempunyai korelasi dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Sistem kedaulatan rakyat merupakan suatu kepercayaan ideologis yang tidak memberikan hak kepada kelompok yang memilikinya untuk menguasai masyarakat lain. Dalam kedaulatan rakyat, satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokratis. Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, jadi kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai. Setiap wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain harus berdasarkan tatanan masyarakat dan disetujui oleh masyarakat. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Di luar persetujuan masyarakat tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain atau bagaimana masyarakat sebagai keseluruhan harus ditata dan dikembangkan.³³

Pada pemerintahan demokrasi, pengakuan oleh rakyat atas kekuasaan pemerintahan merupakan prasyarat pokok karena pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengakuan rakyat terhadap pemerintahan dalam penyelenggaraan negara berlangsung dalam proses demokrasi. Proses yang diawali dengan pemilihan rakyat atas wakil-wakilnya dalam lembaga perumus kehendak rakyat. Dalam proses pemberian wewenang terhadap lembaga perwakilan rakyat, perwakilan rakyat yang dipercayakan menawarkan visi dan misi.

³² Haryatmoko, *loc. cit.*

³³ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik, op. cit.*, hlm. 368-369.

Apabila visi dan misi itu berkenan dengan keinginan visi dan misi dari rakyat, maka akan beroleh suara dan terpilih menjadi wakil rakyat.³⁴

4.4 Kekuasaan Tidak Bekerja Melalui Cara Negatif dan Represif, melainkan dengan Cara Positif dan Produktif

Kuasa sebagaimana dikatakan Foucault tidak berkerja dengan cara negatif represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Kata Foucault: kita harus berhenti melukiskan akibat-akibat kuasa dengan cara negatif, seolah-olah kuasa meniadakan, merepresi, menyensor, mengabstrasikan, menyelubungi, menyembunyikan. Pada kenyataannya kuasa memproduksi. Kuasa memproduksi realitas; kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran. Strategi kuasa tidak berkerja melalui jalan penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi atau apa yang ia namakan dalam menjaga dan menghukum sebagai disiplin. Normalisasi dan regulasi berkerja pada suatu taraf kehidupan manusia serta masyarakat dan berfungsi bagaikan alat penyaring atau mesin sortir.³⁵

Dalam kacamata Foucault, kaum radikal yang ekstrim selalu melihat kuasa sebagai suatu kekuatan represif dan dominatif yang dapat menguasai dan mengalahkan kekuatan-kekuatan lain. Di sini ada pikiran bahwa mereka bisa melakukan apa saja agar keinginan mereka dipenuhi atau supaya mereka dapat diperhitungkan. Jalan terbaik lewat dialog dan pendekatan serasa sebagai sesuatu yang tidak berguna. Dengan demikian, kelompok ini merasa bahwa mereka mampu mencapai tujuan mereka hanya dengan kekerasan. Praktik kuasa hanya datang dari satu arah yang mau mendominasi dan menguasai. Di sana kuasa digunakan secara represif. Manusia lain dilihat sebagai objek belaka yang dapat diperlakukan dengan sesuka hati. Manusia dan segala kepentingan lain dianggap tidak ada arti. Penghargaan terhadap hidup orang lain tidak terdapat dalam pikiran mereka. Semua pandangan yang bertentangan dengan ideologi kelompok ekstrem harus dilawan dan dilenyapkan.³⁶

³⁴ H Faried Ahli, H. A. Gau Kadir dan Femmy Silsaswati Faried, *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 21.

³⁵ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kekuasaan*, *op. cit.*, hlm. 16.

³⁶ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir*, *op. cit.*, hlm. 221.

Di Indonesia kuasa yang dipahami sebagai sesuatu yang negatif dapat ditemukan pada kelompok radikalisme-alternatif dalam kaitannya dengan kehidupan politik. Ada upaya dari kelompok radikalisme-alternatif untuk menggantikan sistem politik atau ideologi negara sesuai dengan tuntutan kaum radikal. Upaya ini mengarah pada Islamisme, yang dikaitkan dengan terorisme sebagai sarana untuk mendorong perubahan radikal, sehingga dapat menciptakan sistem politik dan pemerintahan yang didasarkan pada hukum Islam dengan berusaha menggantikan sistem negara.³⁷

Contoh upaya yang dilakukan dari kelompok radikalisme-alternatif salah satunya yaitu gangguan rumah ibadah yang menjadi sorotan di tahun 2021, di antaranya kasus perusakan dan pembakaran Masjid Miftahul Huda di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Diawali dengan penolakan pembangunan Masjid ini oleh kelompok intoleran yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam; atas tekanan Aliansi Umat Islam, masjid ini lalu disegel dua kali oleh Satpol PP. Pertama merupakan penyegelan sementara atas dasar Surat Bupati Sintang Nomor 300/226/Kesbangpol.C tertanggal 13 Agustus 2021, sedangkan yang kedua adalah penyegelan permanen atas dasar Surat Bupati Sintang Nomor 300/263/Kesbangpol.C tertanggal 27 Agustus 2021. Tidak hanya disegel, massa Aliansi Umat Islam juga merusak dan membakar Masjid Miftahul Huda pada tanggal 3 September 2021. Persekusi terhadap JAI terus terjadi pascaperusakan masjid karena Pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan tiga surat peringatan pembongkaran terhadap Masjid Miftahul Huda, hingga melakukan alih fungsi masjid tersebut menjadi rumah tinggal pada tanggal 29 Januari 2022.³⁸

Aksi teror dan ekstremisme-kekerasan lainnya terjadi di Sulawesi Tengah. Tepatnya, di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, empat warga dalam satu keluarga dibunuh secara sadis. Selain itu, satu rumah ibadah Bala Keselamatan dan enam rumah dibakar. Tindakan kekerasan bersenjata secara sadis tersebut diduga dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, sisa-sisa kelompok Santoso yang belum

³⁷ Mathias Daven, *loc. cit.*

³⁸ Setara Institute, "Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia", dalam *Setara Institute*, <https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragama-berkeyakinan-di-indonesia-2021/> diakses pada 12 April 2023.

berhasil diringkus oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala. Untuk diketahui, jarak antara Poso Pesisir Utara, di mana MIT sebelumnya berbasis dan melakukan aktivitas, dengan Lemban Tongoa hanya sekitar 23-25 Kilometer. Kabupaten Sigi sendiri secara geografis berada di antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong yang selama ini dianggap sebagai teritori MIT Poso.³⁹

Berhadapan dengan adanya kuasa yang dipraktikkan secara negatif, semua diskusi Foucault mengenai kuasa sebagai strategi menjadi suatu kritik yang sangat tajam atas penggunaan kuasa yang dipraktikkan oleh kaum radikal yang ekstrim. Kelompok ini tidak hanya mau mendominasi dan menguasai orang lain, tetapi juga menginginkan yang paling buruk terjadi pada banyak orang lain (target), bahkan juga terhadap nyawa dan kepentingan mereka sendiri. Di sana hidup manusia diabdikan demi kepentingan banal mereka sendiri, dan hidup manusia dilihat sebagai yang tidak memiliki makna apapun. Sikap-sikap ekstrem yang diperlihatkan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara etis dan moral; bahwa mereka boleh berbuat apa saja, demi melayani kepentingan diri mereka sampai mengorbankan hidup banyak orang, bahkan hidup mereka sendiri. Ini merupakan suatu sikap yang memperlihatkan ketidakmatangan dalam berpikir dan bertindak.

Lewat pemikirannya tentang estetika eksistensi, Foucault menawarkan suatu seni mengurus dan mengatur diri. Seorang manusia tidak hanya dibentuk dan dididik oleh orang lain, tetapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana ia sendiri menerima dirinya sendiri sebagai subjek etis, yang dilandasi oleh kebebasan dan tanggungjawab. Dengan demikian, ia memiliki kesadaran membangun dirinya sendiri sebagai model adanya yang unik, kreatif dan kontinu. Sikap-sikap ekstrem dan terorisme merupakan sikap kecut, buas dan tidak beradab. Kesadaran ini harusnya lebih ditingkatkan dalam menata dan mengukir tidak hanya hidup sendiri, tetapi hidup banyak orang lain.

Menurut Foucault orang yang dewasa dalam dirinya dan yang secara baik berelasi dengan dirinya akan juga matang dalam hidup bersama dan relasi dengan orang lain. Bagi Foucault *care of the self*, harus berada bersamaan dengan *care for others*. Apa yang ditawarkan Foucault ini sebenarnya sudah ramai diwacanakan di

³⁹ Setara Institute, “Teror Kembali Terjadi di Sulteng, Pemerintah Jangan Lengah”, dalam *Setara Institute*, <https://setara-institute.org/teror-kembali-terjadi-di-sulteng-pemerintah-jangan-lengah/> diakses pada tanggal 15 April 2023.

republik ini, yakni pendidikan karakter yang dimulai dari pendidikan dan pembiasaan diri dalam keluarga, yang kemudian diteruskan dalam pendidikan-pendidikan formal di sekolah, dan juga di tempat-tempat pendidikan informal dan non-formal dijalankan. Diri ini harus dibentuk dari saat ke saat dan dari waktu ke waktu. Pembentukan diri dalam suatu model keberadaan yang sangat khusus ini tidak menginginkan suatu jati diri yang penuh dan statis. Bagi Foucault diri yang unik ini haruslah diuji terus menerus dalam konteks dan lingkungan hidup seseorang.

Pembiasaan dan pendidikan sejak usia dini harus dilihat sebagai bagian esensial dalam hidup. Suatu perbuatan akan menjadi kebiasaan (habit), kalau perbuatan itu dilakukan terus menerus. Seorang disebut sebagai dermawan tidak hanya karena sekali memberikan derma, melainkan perbuatan memberikan derma tersebut dilakukan secara terus menerus. Seorang akan menjadi baik dan berhasil, kalau perbuatan baik itu dilakukan secara berulang kali. Kebajikan moral terbentuk lewat pembiasaan.

Bagi republik ini, pendidikan dan penghayatan Pancasila sebagai kepribadian dan peradaban bangsa harus menjadi dasar pembentukan karakter anak-anak bangsa. Ideologi dan fasafah dasar Pancasila, sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya, suku-suku dan kelompok etnis Indonesia, semestinya menjadi dasar dan pendoman bagi pendidikan karakter dan budi pekerti anak bangsa ini. Anak-anak bangsa, sejak usia dini harus ditanam dan dibiasakan dengan nilai-nilai kritis positif dan manusiawi, agar mereka berkembang menjadi manusia dewasa yang beradab dan tahu menghormati dan menghargai sesamanya, untuk itu rumah dan keluarga, dan pendidikan di sekolah-sekolah memegang peranan penting dalam pembentukan masyarakat Indonesia yang madani ke depan.⁴⁰

⁴⁰ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir*, op. cit., hlm. 221-224.

